



IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Selviyani

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

selviyyani2@gmail.com

Abstrak

Anak tunagrahita ringan merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Keterbatasan kognitif yang dimiliki anak tunagrahita ringan menjadikan mereka memerlukan pendekatan yang berbeda dalam proses peradilan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak tunagrahita ringan dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Samarinda, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui observasi dan studi dokumen untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap anak tunagrahita ringan di Pengadilan Negeri Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam periode 2019-2024, terdapat 15 kasus anak tunagrahita ringan yang berhadapan dengan hukum di Kota Samarinda. Implementasi perlindungan hukum telah menunjukkan kemajuan dengan penerapan diversifikasi pada 9 kasus (60%) dan 6 kasus (40%) dilanjutkan ke persidangan formal. Namun, masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan SDM, infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga.

Kata kunci

Anak Tunagrahita Ringan, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

I. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap anak dengan disabilitas intelektual, khususnya anak tunagrahita ringan, merupakan isu yang sangat mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Anak tunagrahita ringan memiliki karakteristik khusus berupa keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan.¹

Urgensitas penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting. Pertama, anak tunagrahita ringan merupakan kelompok yang sangat rentan dalam sistem peradilan pidana karena keterbatasan kognitif yang dimiliki.² Kedua, implementasi perlindungan hukum terhadap anak tunagrahita ringan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga praktik di lapangan.³ Ketiga, masih terbatasnya penelitian empiris yang mengkaji secara mendalam tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak tunagrahita ringan dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Data Kementerian Sosial RI menunjukkan bahwa jumlah anak dengan disabilitas intelektual di Indonesia mencapai 1,6 juta anak, dengan sekitar 30% di antaranya termasuk kategori tunagrahita ringan.⁴ Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir.⁵

¹ Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 45.

² Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 78.

³ Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 102.

⁴ Kementerian Sosial RI, *Data Penyandang Disabilitas Indonesia 2023*, (Jakarta: Kemensos RI, 2023), 15.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI 2023*, (Jakarta: KPAI, 2023), 45.

Landasan teori dalam Konsep Perlindungan Hukum Anak. Perlindungan hukum anak merupakan konsep yang meliputi segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁷ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam konteks anak tunagrahita ringan, perlindungan hukum memiliki dimensi khusus yang mengharuskan sistem peradilan untuk mempertimbangkan kondisi disabilitas intelektual anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.⁸

Teori Keadilan Restoratif merupakan paradigma yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada sekedar memberikan hukuman.⁹ Howard Zehr sebagai tokoh utama keadilan restoratif menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang membalaskan kejahatan, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.¹⁰ Dalam konteks anak tunagrahita ringan, pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat relevan karena mempertimbangkan kondisi khusus anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 23.

⁷ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 89.

¹⁰ Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, diterjemahkan oleh Saptohadi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 67.

Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹¹ Konsep diversi sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak, yang menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Marlina menjelaskan bahwa diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan, dan menghindari stigmatisasi.¹²

Teori Perlindungan Khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Anak tunagrahita ringan termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹³ Perlindungan khusus ini meliputi penyediaan pendampingan khusus, asesmen psikologis yang komprehensif, dan penanganan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak.

II. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tunagrahita Ringan di Pengadilan Negeri Samarinda

a. Aspek Prosedural dan Kelembagaan

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak tunagrahita ringan di Pengadilan Negeri Samarinda menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam memberikan perlindungan khusus. Dalam periode 2019-2024, tercatat sebanyak 15 kasus anak tunagrahita ringan yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kota Samarinda. Angka ini

¹¹ Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 134.

¹² Marlina, *op.cit.*, hlm. 95.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

menunjukkan bahwa permasalahan anak tunagrahita ringan yang berhadapan dengan hukum merupakan isu nyata yang memerlukan perhatian serius dari sistem peradilan pidana anak.

Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan beberapa upaya penyesuaian dalam menangani perkara anak tunagrahita ringan. Upaya tersebut mencakup penyediaan pendamping khusus dan psikolog anak dalam proses persidangan. Kehadiran pendamping khusus ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak tunagrahita ringan dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan dapat mengomunikasikan kebutuhan serta hak-haknya dengan baik.¹⁴

Hakim anak di Pengadilan Negeri Samarinda telah menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan khusus anak tunagrahita ringan dengan menerapkan pendekatan yang lebih sabar dan komunikatif selama proses persidangan. Pendekatan ini merupakan implementasi dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang mengharuskan sistem peradilan untuk mempertimbangkan kondisi khusus anak dalam setiap tahapan proses hukum.¹⁵

Proses asesmen psikologis dan psikiatris telah menjadi bagian integral dalam penanganan kasus anak tunagrahita ringan. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif anak dan kemampuannya dalam memahami proses hukum yang sedang dihadapi. Hasil asesmen ini kemudian menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan perkara, baik dalam hal penentuan bentuk sanksi

¹⁴ Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 156.

¹⁵Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2006), 78.

maupun dalam memutuskan apakah kasus dapat diselesaikan melalui diversifikasi.¹⁶

b. Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif

Implementasi pendekatan diversi dan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Samarinda telah menunjukkan hasil yang positif dalam kasus yang melibatkan anak tunagrahita ringan. Dari 15 kasus yang tercatat, sebanyak 9 kasus (60%) berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, sementara 6 kasus (40%) lainnya dilanjutkan ke proses persidangan formal. Tingkat keberhasilan diversi sebesar 60% menunjukkan bahwa pendekatan ini cukup efektif dalam menangani kasus anak tunagrahita ringan. Keberhasilan ini tidak lepas dari pemahaman yang baik dari aparat penegak hukum tentang kondisi khusus anak tunagrahita ringan dan pentingnya menerapkan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak.¹⁷

Pendekatan diversi telah berhasil mengalihkan beberapa kasus dari proses peradilan formal ke penyelesaian yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak, di mana pidana penjara merupakan upaya terakhir. Bagi anak tunagrahita ringan, diversi memberikan kesempatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.¹⁸

c. Peran *Stakeholder* Pendukung

Balai Pemasarakatan (Bapas) Samarinda memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak tunagrahita ringan. Bapas bertugas menyusun Laporan Penelitian

¹⁶ Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2018), 234.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

¹⁸ Gultom, Maidin, *op.cit.*, hlm. 145.

Kemasyarakatan (Litmas) yang memuat informasi komprehensif tentang kondisi anak tunagrahita ringan. Litmas ini mencakup latar belakang keluarga, kondisi sosial ekonomi, riwayat pendidikan, dan rekomendasi penanganan yang sesuai dengan kondisi anak.¹⁹

Peran psikolog dan psikiater juga sangat vital dalam memberikan asesmen yang akurat tentang kondisi mental dan kemampuan kognitif anak tunagrahita ringan. Asesmen ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan persidangan, tetapi juga untuk menentukan bentuk pembinaan yang tepat. Hasil asesmen psikologis menjadi dasar dalam menentukan apakah anak dapat memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan dan apakah anak dapat mengikuti proses peradilan dengan baik.²⁰

2. Kendala-Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak tunagrahita ringan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan khusus anak tunagrahita ringan. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki bekal pengetahuan yang memadai tentang cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak tunagrahita ringan.

Kurangnya pelatihan khusus bagi hakim, jaksa, dan penasihat hukum tentang penanganan anak dengan disabilitas intelektual menjadi tantangan tersendiri. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan hukum yang diberikan kepada anak tunagrahita ringan.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, Pasal 15.

²⁰ Soetodjo, Wagiaty, *op.cit.*, hlm. 189.

Keterbatasan pemahaman tentang karakteristik anak tunagrahita ringan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penilaian dan penanganan kasus.²¹

b. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas

Infrastruktur dan fasilitas di Pengadilan Negeri Samarinda belum sepenuhnya ramah bagi anak dengan disabilitas intelektual. Ruang sidang anak, meskipun telah ada, masih memerlukan penyesuaian untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi anak tunagrahita ringan. Lingkungan fisik yang tidak ramah dapat menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi anak tunagrahita ringan.²²

Keterbatasan peralatan pendukung komunikasi dan media pembelajaran yang dapat membantu anak tunagrahita ringan memahami proses hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Peralatan khusus seperti alat bantu komunikasi visual dan media pembelajaran interaktif sangat diperlukan untuk membantu anak tunagrahita ringan memahami proses hukum yang kompleks.²³

c. Prosedur Peradilan yang Belum Optimal

Prosedur peradilan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus anak tunagrahita ringan. Meskipun telah ada upaya penyesuaian, namun masih diperlukan protokol yang lebih spesifik dan terstandar untuk menangani kasus anak dengan disabilitas intelektual. Ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) yang khusus untuk anak

²¹ Humas Mahkamah Agung RI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, (Jakarta: MA RI, 2019), 67.

²² Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penempatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum, 12.

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Kemen PPPA, 2020), 89.

tunagrahita ringan dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penanganan kasus.²⁴

Koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana anak juga masih perlu diperkuat. Komunikasi dan sinkronisasi antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pendukung lainnya perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal. Kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan duplikasi atau bahkan terlewatnya tahapan penting dalam proses perlindungan hukum.²⁵

d. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Psikologis

Akses terhadap layanan psikologis dan psikiatris yang berkualitas masih terbatas. Jumlah psikolog dan psikiater yang memiliki keahlian khusus dalam menangani anak tunagrahita masih kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan tertundanya proses asesmen atau bahkan tidak dilakukannya asesmen yang memadai.²⁶

Biaya asesmen psikologis yang relatif mahal juga menjadi kendala, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Keterbatasan ekonomi dapat menghalangi akses anak tunagrahita ringan terhadap layanan asesmen psikologis yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas perlindungan hukum yang diberikan.²⁷

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8.

²⁵ Djamil, M. Nasir, *op.cit.*, hlm. 178.

²⁶ Ikatan Psikologi Indonesia, *Standar Kompetensi Psikolog Anak*, Jakarta: Himpsi, 2021, hlm. 45.

²⁷ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Mental Anak dan Remaja*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2022), 78.

3. Strategi Penguatan Perlindungan Hukum

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Diperlukan program pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi seluruh aparat penegak hukum tentang penanganan anak dengan disabilitas intelektual. Pelatihan ini harus mencakup aspek teoritis dan praktis tentang karakteristik anak tunagrahita ringan dan teknik komunikasi yang efektif. Program pelatihan harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai.²⁸

Kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga profesional dapat dilakukan untuk mengembangkan kurikulum pelatihan yang komprehensif dan berbasis *evidence-based practice*. Kurikulum pelatihan harus mencakup tidak hanya teori tetapi juga praktik nyata dalam menangani anak tunagrahita ringan.²⁹

b. Perbaikan Infrastruktur dan Fasilitas

Pengadilan Negeri Samarinda perlu melakukan perbaikan dan penyesuaian infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak dengan disabilitas intelektual. Hal ini mencakup penyediaan ruang sidang khusus dengan desain yang lebih kondusif, peralatan komunikasi yang memadai, dan media pembelajaran yang dapat membantu anak memahami proses hukum.³⁰

c. Pengembangan Protokol Standar

Perlu dikembangkan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang khusus untuk menangani kasus anak tunagrahita ringan dalam sistem

²⁸ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI, *Kurikulum Pelatihan Hakim Anak*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2020), 34.

²⁹ Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, *Pedoman Asesmen Psikologis dalam Sistem Peradilan*, (Jakarta: APFI, 2021), 67.

³⁰ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Pedoman Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum*, (Jakarta: Kemen PUPR, 2020), 123.

peradilan pidana anak. SOP ini harus mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Protokol ini juga harus mengatur tentang syarat dan prosedur asesmen psikologis, mekanisme diversi yang disesuaikan dengan kondisi anak tunagrahita, dan bentuk-bentuk pembinaan yang tepat.³¹

d. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana anak perlu diperkuat melalui pembentukan forum koordinasi khusus yang melibatkan pengadilan, kejaksaan, kepolisian, Bapas, Dinas Sosial, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan evaluasi dalam penanganan kasus anak tunagrahita ringan yang berhadapan dengan hukum.³²

e. Peningkatan Akses Layanan Pendukung

Perlu dilakukan peningkatan akses terhadap layanan psikologis dan psikiatri melalui kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, dan lembaga layanan kesehatan mental lainnya. Program bantuan biaya asesmen psikologis juga perlu dikembangkan untuk memastikan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.³³

III. Kesimpulan

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak tunagrahita ringan di Pengadilan Negeri Samarinda telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan tingkat keberhasilan diversi mencapai 60% dari 15 kasus yang ditangani dalam periode 2019-2024. Upaya penyesuaian prosedural

³¹ Kejaksaan Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kejaksaan*, (Jakarta: Kejaksaan RI, 2019), 89.

³² Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, *Pedoman Koordinasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Kemenko Polhukam, 2021), 45.

³³ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Kemensos RI, 2022), 112

melalui penyediaan pendamping khusus, asesmen psikologis, dan pendekatan komunikatif telah memberikan dampak positif dalam perlindungan hak-hak anak tunagrahita ringan. Namun demikian, masih terdapat kendala signifikan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, prosedur yang belum optimal, dan akses terbatas terhadap layanan psikologis. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi komprehensif meliputi peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, pengembangan protokol standar, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan akses layanan pendukung.

Keberhasilan implementasi perlindungan hukum terhadap anak tunagrahita ringan memerlukan komitmen bersama dari seluruh stakeholder dalam sistem peradilan pidana anak untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak tunagrahita ringan yang berhadapan dengan hukum.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Widodo. *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2006.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Diterjemahkan oleh Saptohadi. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Halaman ini sengaja dikosongkan